

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah utama di Indonesia adalah korupsi, yang berdampak pada banyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Fenomena ini terjadi di tingkat pemerintahan, tetapi juga di lembaga sosial dan pendidikan. Korupsi yang meluas dapat mengganggu moralitas generasi muda dan menghambat pembangunan negara secara keseluruhan. Korupsi dan tindak pidana, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi (Umar et al., 2021).

Korupsi, di sisi lain, memiliki dampak yang luas. Tindak pidana korupsi melanggar undang-undang nasional dan merugikan keuangan negara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hak ekonomi umum, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi harus dimasukkan ke dalam kategori kejahatan yang harus diberantas secara khusus oleh undang-undang antikorupsi. Selama bertahun-tahun, tindak pidana korupsi telah mengganggu ekonomi dan keuangan negara serta menghambat kemajuan dan kelangsungan pembangunan yang sangat diperlukan (Fatah et al., 2016).

Kejahatan korupsi dan pencucian uang sangat terkait satu sama lain komisi pemberantasan korupsi mulai mengambil langkah maju dengan proaktif menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kasus dugaan korupsi yang diusutnya. Lembaga antikorupsi menerapkan dua undang-undang tppu secara bersamaan, tanpa terbatas pada undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (Angkat & Koto, 2024).

Korupsi di Indonesia adalah kejahatan terorganisir yang sistematis yang merajalela di seluruh aspek kehidupan negara dan merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi yang lebih dulu merajalela dalam pemerintahan negara. Korupsi yang tidak terkendali akan membahayakan kehidupan masyarakat, negara, dan ekonomi nasional. Hal ini menimbulkan masalah, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (Deffiany, 2023).

Orang-orang harus menyadari bahwa uang yang dikorupsi melalui suap adalah milik rakyat. Masyarakat harus mengetahui dampak dari praktik korupsi, karena dana masyarakat harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendanai pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air. Peningkatan

biaya pendidikan, transportasi yang tidak aman, kenaikan biaya layanan kesehatan, dan kerusakan infrastruktur. Dampak paling berbahaya adalah peningkatan pengangguran, yang terkait dengan kejahatan (Afrinah & Sodik, n.d.)

Pemerintah saat itu mengambil tindakan yang bijaksana dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi telah berubah menjadi harapan baru untuk menyembuhkan penyakit jangka panjang yang melanda masyarakat Indonesia. Namun, sejumlah partai politik mempertanyakan kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan korupsi. Pada awalnya, banyak partai politik mempertanyakan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini masuk akal karena Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga independen yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada beberapa individu yang berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara selektif dalam memutuskan kasus korupsi (Zuber, 2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi pilar kebanggaan negara dalam mengungkap kasus korupsi dan memenjarakan orang yang melakukannya. Meskipun belum ideal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil memerangi korupsi di negara ini dengan mencurigai beberapa kepala daerah, anggota partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, direktur umum, dan banyak pejabat negara lainnya. Namun, fakta bahwa korupsi harus dihilangkan bukanlah melalui hukuman terhadap rakyatnya sebaliknya, integritas

yang terus-menerus diupayakan untuk mempromosikan anti korupsi di setiap aspek kehidupan. Sistem pendidikan antikorupsi diperlukan untuk mewujudkan tatanan hidup bersih. Ini harus mencakup sosialisasi korupsi, peluang pencegahan dan pelaporan, dan pengawasan tindak pidana korupsi. Pendidikan harus komprehensif (terpadu) dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Ada banyak cara untuk menghentikan budaya korupsi di masyarakat. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mendorong siswa untuk berpartisipasi dan menumbuhkan budaya anti korupsi (Kadir, 2018).

Korupsi yang masih merajalela meskipun KPK telah berdiri sejak tahun 2002 mencerminkan kompleksitas masalah yang bersifat sistemik. Berdasarkan data, Jumlah kasus korupsi yang diungkap KPK, seperti penyuapan dan penggelapan anggaran, terus meningkat, namun praktik korupsi tetap berulang, terutama di sektor politik dan birokrasi. Sistem politik berbasis biaya tinggi, lemahnya pendidikan antikorupsi, pelemahan kewenangan KPK melalui revisi UU, dan hukuman ringan bagi pelaku korupsi menciptakan kondisi di mana korupsi sulit diberantas. Selain itu, kurangnya keteladanan dari para pemimpin dan ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi, terutama di tingkat daerah, turut memperkuat akar masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penindakan tegas, tetapi juga reformasi sistemik yang lebih luas.

Upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara telah mengandalkan pendekatan hukum. Bahkan hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan korupsi di beberapa negara. Sementara tindakan hukum adalah metode yang penting, hasilnya akan lebih baik jika digunakan bersama dengan berbagai metode lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak mulai menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang menjangkau masyarakat akar rumput sehingga generasi berikutnya tidak terlibat dalam korupsi melalui pendidikan dan metode lainnya. Pendidikan dalam arti luas berlangsung sepanjang hidup seseorang dan bertujuan untuk meningkatkan manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (moralitas) (Widyastono, 2013).

Dalam kapasitasnya untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari pentingnya pendidikan untuk mencegah korupsi. Akibatnya, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum formal sekolah. Diharapkan bahwa program ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi yang terjadi sejak dini. Meskipun program ini telah digunakan di berbagai jenjang pendidikan, masih ada beberapa masalah yang menghalanginya untuk masuk ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendidikan harus melakukan penelitian menyeluruh tentang seberapa efektif program pendidikan anti korupsi. Studi ini harus melihat seberapa siap guru dan kesadaran siswa (Surbakti & Surbakti, 2021).

Pendidikan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda sebagai salah satu langkah strategis pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk sikap dan karakter yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Ini menjadi sangat penting untuk menerapkan pendidikan antikorupsi sekarang karena nilai-nilai moral dan etika dasar mulai ditanamkan pada siswa (Nurdiana et al., 2024).

Pendidikan antikorupsi dilihat dari sudut pandang moral yang lebih mendalam. Ini akan membantu kita memahami bahwa pendidikan antikorupsi adalah jenis pendidikan yang unik dan berbeda (Muchsin et al., 2023). Pada tahun 2010, sekolah memulai pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pelaksanaan (Masa Penerapan Kurikulum 2006). Ini didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mewajibkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan pendidikan antikorupsi selain pendidikan karakter pada tahun 2012. Misi nasional pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memasukkan prinsip antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah (Widyastono, 2013).

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk menanamkan rasa anti korupsi pada semua warga negara. Kedua, meningkatkan kesadaran bahwa memerangi korupsi adalah tanggung jawab semua warga negara, bukan hanya lembaga penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, untuk mencapai kesejahteraan bersama, pendidikan antikorupsi dimaksudkan untuk menanamkan rasa anti korupsi pada

semua warga Negara yaitu jika dana korupsi dikurangi, maka dana akan digunakan untuk hal-hal yang lebih baik bagi masyarakat. Pendidikan anti korupsi diharapkan akan menghasilkan generasi yang tidak melakukan korupsi, yang akan menghasilkan Indonesia yang bebas dari korupsi di masa depan (Nabila et al., 2024).

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, pendidikan anti korupsi telah diterapkan di puluhan ribu satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Capaian ini merupakan bagian dari strategi utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan dua strategi utama dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi, yaitu integrasi pendidikan anti korupsi pada kurikulum dan penguatan integritas ekosistem satuan pendidikan (PIE PTN).

Hingga akhir 2024, KPK telah menyesuaikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), dengan hasil 26.175 satuan pendidikan yang menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. Sementara menurut Data Education Management Information System (EMIS), terdapat 2.838 satuan pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pada platform jaringan pencegahan korupsi (JAGA), terdapat 15.957 satuan pendidikan yang melaporkan praktik implementasi pendidikan antikorupsi. Untuk tingkat perguruan tinggi,

berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi (Dikti), implementasi pendidikan antikorupsi mencapai 73,43% atau 21.597 program studi yang mencakup 65% perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan Anti Korupsi antara lain disisipkan pada mata kuliah wajib kurikulum atau mata kuliah relevan lainnya.

Pada 2024, penguatan integritas ekosistem satuan pendidikan (PIEPTN) masuk pada tahap asesmen dan penyusunan rencana tindak lanjut serta implementasinya, bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia. Asesmen mandiri diikuti 139 PTN dan PTKN, dan didapatkan 94 PTN atau PTKN dengan data asesmen yang dapat diolah. Lewat asesmen tersebut, ditemukan tiga area risiko tertinggi di perguruan tinggi negeri. Area pertama adalah pada publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat; area kedua adalah pengadaan barang dan jasa; dan terakhir adalah area pengelolaan keuangan.

Gambar 1.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan - IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Menurut Jenjang Pendidikan		
	2022	2023	2024
≤ SLTP	3,88	3,88	3,81
SLTA	3,96	3,93	3,87
> SLTA	4,04	4,02	3,97
Total	3,93	3,92	3,85

Keterangan Data :

Sumber: BPS RI - Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Tahun 2024)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,81; SLTA sebesar 3,87; dan di atas SLTA sebesar 3,97.

Gambar 1.2 Survei Penilaian Integritas



Sumber: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK 2024

Survei penilaian integritas pada tahun 2024 sebesar 69,50 pada skala 0-100, hasil ini mengalami penurunan dari skor SPI tahun 2023 yaitu sebesar 73,7. Angka 69,50 ini menunjukkan bahwa berada di level 2 dalam penilaian, dimana level 2 ini termasuk dalam kategori korektif. Korektif yaitu sudah ada upaya perbaikan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas meskipun implementasi serta pengawasan belum merata, konsisten, dan optimal. Adapun penjelasan level lainnya yaitu:

1. Level 1 (0- 62,50) Rentan:

Lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas, rendahnya sinergi penciptaan ekosistem berintegritas dari pemangku kepentingan, dan buruknya tata kelola.

2. Level 2 (62,51 - 72,50) Korektif:

Sudah ada upaya perbaikan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas meskipun implementasi serta pengawasan belum merata, konsisten, dan optimal.

3. Level 3 (72,51 - 82,50) Adaptif:

Perkembangan integritas pendidikan melalui penerapan nilai-nilai integritas lebih stabil, kolaborasi pemangku kepentingan mulai terarah, serta adanya peningkatan tata kelola meskipun masih memerlukan penyempurnaan.

4. Level 4 (82,51 - 92,50) Kuat:

Integritas pendidikan stabil, berkembang, dan tertanam kuat dalam ekosistem pendidikan serta didukung tata kelola yang baik.

5. Level 5 (92,51 - 100) Tangguh:

Integritas pendidikan optimal dengan dukungan penciptaan ekosistem berintegritas yang sinergis dan tata kelola yang sangat baik.

Lembaga pendidikan di Indonesia memiliki tanggung jawab strategis untuk mengajarkan siswanya agar mereka menjadi generasi muda yang tidak korup. Diharapkan bahwa kebijakan pendidikan anti korupsi membantu siswa

memahami bahaya korupsi dan menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Namun, upaya untuk menerapkan kebijakan ini tidak terhalang oleh berbagai masalah, termasuk kurikulum, kesiapan guru, dan dukungan dari lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana program pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi diterapkan di sektor pendidikan. Penelitian ini akan menyelidiki desain implementasi, bagaimana ia diterapkan di lapangan, dan dampak yang dihasilkannya terhadap pembentukan. Akibatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk memerangi korupsi melalui jalur pendidikan dan membantu membangun generasi muda yang bermoral.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu peneliti bertujuan untuk mengkaji Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas dan pencegah korupsi. Dimana keberhasilan Program Pendidikan Anti Korupsi ini menjadi representasi Indonesia di mata Negara lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Pendidikan Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana strategi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mendukung keberlanjutan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang program Pendidikan Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi program Pendidikan Anti Korupsi.
2. Menganalisis strategi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mendukung keberlanjutan program Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang program Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Menurut penelitian sebelumnya, peneliti membagi signifikansi menjadi dua kategori signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini menggunakan sepuluh (10) referensi jurnal dari berbagai studi sebelumnya tentang pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di sektor pendidikan. Namun, penelitian ini tidak menemukan penelitian

yang melibatkan penerapan program pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di sektor pendidikan dalam program Pendidikan Anti Korupsi.

Penelitian pertama yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Renanda Tika Afrina dan Muhammad Ali Sodik melihat bagaimana pendidikan formal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam strategi anti korupsi. Berdasarkan pada penelitian literatur dan sumber lainnya, artikel ini bertujuan untuk membahas strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan di institusi pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendekatan pendidikan formal dapat membantu menerapkan strategi anti korupsi. Kesuksesan dan strategi KPK dalam menghentikan dan menghapus tindak pidana korupsi di wilayah untuk memerangi korupsi.

Hasil penelitian tentang pendidikan karakter ini sangat penting untuk implementasi pendidikan anti korupsi. Konsep kurikulum anti korupsi mengacu pada pengajaran prinsip ant i korupsi. Ada banyak model yang digunakan, seperti model sebagai mata pelajaran mandiri, model terpadu seluruh mata pelajaran, model non-pembelajaran, model peradaban, model komposit, dan model pembiasaan nilai yang mencakup semua aktivitas dan lingkungan di sekolah. Demokrasi, eksplorasi kolaboratif, kegiatan siswa aktif atau bersama, keteladanan, dan klarifikasi nilai adalah beberapa cara untuk mengajarkan prinsip antikorupsi.

KPK, lembaga non pemerintah, sangat berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, dimana dalam penelitian ini berfokus pada pencegahan korupsi melalui pendidikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya sama dalam berfokus pada pencegahan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, rujukan ini mencakup strategi dan pendekatan untuk mencegah korupsi di sektor pendidikan.

Penelitian kedua yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Ilham Shaputra Angkat dan Ismail Koto berfokus pada tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pekerjaan preventif melalui pendidikan anti korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia dan bagaimana KPK mencegah korupsi. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian hukum untuk mengevaluasi peran pencegahan KPK. Metode ini digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum dengan berfokus pada analisis dan penafsiran sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga di Indonesia yang mengawasi dan melakukan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang sangat penting untuk melakukan pencegahan korupsi. Salah satu cara Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan korupsi adalah melalui pengawasan dan pengawasan keuangan negara. Komisi ini memantau cara anggaran dan dana pemerintah digunakan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara transparan dan korupsi dihindari. Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dan menyelidiki kasus korupsi sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Program tersebut bertujuan untuk memberi tahu masyarakat tentang bahaya korupsi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama permainan, sebagai sarana. Kemajuan ini akan memberi KPK kesempatan untuk membuat permainan edukasi anti korupsi. Permainan-permainan ini dikemas sebagai permainan pendidikan yang menunjukkan bahaya korupsi dan hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukannya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pendidikan antikorupsi.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dimana dalam penelitian ini berfokus pada peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah korupsi melalui program pendidikan anti korupsi. Rujukan dalam

penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pencegahan korupsi dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ketiga pada tahun 2020 oleh Ginanjar Hambali tentang evaluasi program pendidikan untuk memberantas korupsi pendidikan. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, evaluasi pendidikan anti korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi program pendidikan anti korupsi yang dianjurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dilakukan dengan menggunakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP).

Tujuan penelitian ini selaras dengan penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dengan menggunakan teknik evaluasi program. Untuk fokus evaluasi, Daniel Stufflebeam membagi program pendidikan ke dalam empat kategori: *Context, Input, Process, dan Product*. Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) adalah istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan kategori ini. Konteks digunakan untuk menilai berbagai masalah dan kebutuhan lingkungan pendidikan tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pencegahan korupsi efektif di lokasi dan di banyak sekolah. Setidaknya, empat kementerian setuju untuk memasukkan anti korupsi ke dalam kurikulum, menurut publikasi tentang pelaksanaan program kebijakan pendidikan anti korupsi tahun 2018 yang dibuat oleh KPK. Selambat-lambatnya pada Juni 2019, semua sekolah harus memasukkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ke dalam kurikulum mereka. Banyak lembaga pendidikan, pendidik, dan kepala sekolah tidak pernah

mendengar atau membaca petunjuk teknis program pendidikan anti korupsi, terutama di wilayah yang belum menyelenggarakan program ini. Sebaliknya, program literasi dan peningkatan karakter adalah bagian dari kurikulum dan harus diikuti siswa.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti untuk mencegah korupsi dalam program Pendidikan Anti Korupsi. Rujukan penelitian ini dengan memasukan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di kurikulum pendidikan, bahwa program pencegahan korupsi efektif di sekolah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Yusrianto Kadir pada tahun 2018. Pendidikan formal membutuhkan intensitas yang lebih besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pendidikan anti korupsi berfungsi untuk menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini. Siswa akan lebih mampu bertindak jujur di tempat kerja berkat pendidikan anti korupsi ini. Untuk mencegah korupsi di posisi strategis birokrasi. Fakta menunjukkan bahwa orang-orang berpendidikan tinggi sangat rentan terhadap korupsi karena mereka biasanya memegang peran penting atau strategis dalam birokrasi.

Hasil studi penelitian ini menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 30 Juli 2012 mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada semua perguruan tinggi negeri dan swasta (Kopertis Wilayah I hingga XII) untuk

menerapkan pendidikan anti korupsi. Siswa di didik tentang anti korupsi dan diajarkan nilai-nilai moral.

Relevansi penelitian ini adalah pada sektor pendidikan memiliki kemampuan untuk mengurangi korupsi. Sesuai dengan apa yang ingin diteliti tentang Pendidikan Anti Korupsi. Rujukan penelitian ini bahwa meningkatkan pemahaman tentang bagaimana Pendidikan Anti Korupsi berfungsi untuk menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Abde Fico Pratama pada tahun 2024 membahas strategi untuk mencegah korupsi di universitas Bandar Lampung melalui pendidikan dan kesadaran mahasiswa.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga pada praktik, yang dapat dicapai melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian masyarakat di kampus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan penyadaran siswa adalah langkah penting untuk mencegah korupsi dan mewujudkan generasi jujur. Mahasiswa memiliki kesempatan besar untuk membantu pemberantasan korupsi di masa depan sebagai aktivis perubahan sosial. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum universitas agar siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik tetapi juga memahami pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti seminar, lokakarya, dan kampanye kesadaran, siswa juga belajar tentang efek buruk korupsi dan cara mencegahnya. Selain menyediakan pendidikan formal, institusi pendidikan harus membangun budaya akademik yang terbuka sehingga siswa dapat belajar dari praktik manajemen yang adil dan bertanggung jawab. Organisasi kemahasiswaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi melalui kegiatan sosial dan kampanye. Untuk menjadi teladan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, pimpinan fakultas dan kampus juga harus menjadi teladan yang baik dalam menjaga integritas. Siswa dipersiapkan untuk menghadapi keinginan untuk korupsi dalam kehidupan nyata melalui kurikulum yang dirancang dengan baik.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan terutama perguruan tinggi. Rujukan penelitian ini Pendidikan Anti Korupsi tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga pada praktik, yang dapat dicapai melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian masyarakat di kampus.

Penelitian keenam Ahmad Zuber pada tahun 2018 membahas Strategi Anti Korupsi melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas pendekatan yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pendidikan formal dan metode yang digunakannya. Pendekatan pendidikan formal dapat diterapkan dalam kurikulum anti korupsi di institusi pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Institusi

pendidikan formal lainnya juga dapat menerapkan strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal.

Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang pendidikan berkarakter sangat penting untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Kurikulum anti korupsi dirancang untuk menumbuhkan anti korupsi. Beberapa model yang banyak digunakan adalah model tersendiri untuk mata pelajaran, model yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran, model di luar pembelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai, dan suasana sekolah, dan model gabungan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu pada pencegahan korupsi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pendidikan. Rujukan dalam penelitian ini Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai metode dan pendekatan terhadap pendidikan untuk mencegah korupsi.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Gregorius Widiartana pada tahun 2020 membahas Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa korupsi menyebar ke seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi tidak lagi bergantung pada tindakan represif, yaitu hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Upaya terbaik untuk memberantas korupsi adalah pencegahan korupsi. Salah satu cara yang efektif

untuk mencegah korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa di sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi.

Relevansi penelitian ini adalah pada Pendidikan Anti Korupsi di dalam sektor pendidikan. Rujukan penelitian juga memberikan upaya terbaik untuk mencegah korupsi dengan memberikan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah.

Penelitian kedelapan tentang Meningkatkan Integritas Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sebuah Jalan Menuju Pencegahan Korupsi Dan Pelanggaran HAM pada tahun 2024 ditulis oleh Julfizar dan Ade Akhyar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memerangi korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat lebih luas dan berdampak dengan melibatkan orang tua, organisasi lokal, pemerintah, dan bisnis secara aktif. Ini juga memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan yang mendukung di mana integritas dan tanggung jawab dipupuk dan dijunjung tinggi. Metode kolektif ini tidak hanya meningkatkan pendidikan antikorupsi, tetapi juga membuat masyarakat lebih berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memerangi korupsi.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti bahwa Pendidikan Anti Korupsi merupakan sebuah jalan untuk mencegah korupsi. Rujukan penelitian ini adalah pada keterlibatan masyarakat dan lingkungan sekitar sangat penting untuk memerangi atau memberantas korupsi.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Ajeng Kusuma Andini pada tahun 2024 membahas pendidikan anti korupsi dalam lembaga pendidikan untuk mencegah korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai cara untuk mencegah korupsi, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan, seperti universitas dan sekolah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan melihat berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai antikorupsi pada generasi muda, terutama di lembaga pendidikan, mengingat korupsi masih menjadi masalah di Indonesia. Korupsi di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk faktor individu, lingkungan keluarga dan masyarakat, kondisi politik dan ekonomi, dan faktor organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi harus mencapai dua tujuan utama menumbuhkan kesadaran anti korupsi dan mendorong karyawan untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan menanamkan prinsip anti korupsi pada generasi muda, kita membangun kesadaran akan pentingnya kejujuran dan integritas. Mereka akan dididik untuk menjadi orang yang bermoral, bertanggung jawab sosial, dan menyadari bahaya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Tenaga pendidik memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Mereka harus menanamkan prinsip kejujuran secara teratur, memberi teladan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik antikorupsi. Dengan tenaga pendidik yang terlibat secara aktif, generasi muda akan memiliki fondasi moral yang kuat yang akan mendorong mereka untuk

berperilaku etis dan jujur ketika mereka dewasa. Pendidikan antikorupsi juga merupakan upaya pencegahan jangka panjang untuk mengurangi korupsi di masyarakat karena dengan membangun karakter yang kuat pada anak-anak, kita menciptakan generasi yang akan menjunjung tinggi integritas di masa depan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti bahwa pendidikan merupakan strategi untuk memberantas korupsi. Rujukan penelitian ini juga menggambarkan bahwa memberantas korupsi tidak hanya lembaga dan lapisan masyarakat tetapi perlu juga upaya dalam pendidikan.

Penelitian kesepuluh di Universitas Islam 45 Bekasi pada tahun 2024 oleh Siti Fadilahtul Hidayah dan Aos Kuswandi membahas Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif di Universitas Islam 45 Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi di Universitas Islam 45 Bekasi sangat penting untuk membentuk siswa yang bermoral dan aktif dalam pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang, memberikan mata kuliah khusus, dan menerapkan keterbukaan dan transparansi, pendidik memainkan peran penting dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Siswa berkontribusi aktif pada pendidikan anti korupsi dengan menganut prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan transparansi karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka dapat menghadiri forum keterbukaan, melakukan kampanye di media sosial, dan mengikuti seminar dan diskusi tentang korupsi.

Relevansi penelitian ini berfokus pada Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dan rujukan penelitian ini adalah pada pendidikan anti korupsi di sektor pendidikan terutama perguruan tinggi sesuai dengan peraturan Presiden dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mencegah korupsi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan untuk mencegah tindak pidana korupsi (Ginangar Hambali. (2020); Yusrianto Kadir. (2018); Abde Fico Pratama pada tahun. (2024); Gregorius Widiartana. (2020); Julfizar dan Ade Akhyar. (2024); Ajeng Kusuma Andini. (2024); Siti Fadilahtul Hidayah dan Aos Kuswandi (2024)). Dan pada beberapa penelitian hanya mengkaji terkait peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi (Renanda Tika Afrina dan Muhammad Ali Sodiq. (2020); Ilham Shaputra Angkat dan Ismail Koto. (2024); Ahmad Zuber. (2018)).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih banyak melakukan kajian hanya pada Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan saja. Dan belum ada peneliti temukan penelitian yang membahas secara fokus dan mendalam pada implementasi program Pendidikan Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, terlebih khusus kepada implementasi program Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan evaluasi dan saran yang berharga tentang seberapa efektif program pendidikan anti korupsi yang telah dilaksanakan. Untuk membuat program pendidikan saat ini lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, temuan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan dan memperbaiki strategi untuk mencegah korupsi melalui jalur pendidikan.

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum. Dengan adanya rekomendasi yang jelas terkait metode pembelajaran dan pengembangan materi, lembaga pendidikan dapat lebih siap melibatkan siswa dalam pembelajaran nilai-nilai integritas dan anti korupsi.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu membangun kesadaran akan bahaya korupsi sejak dini di kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang menolak korupsi di lingkungan mereka masing-masing serta mendorong tumbuhnya generasi yang bebas dari korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan memberikan penjelasan yang lengkap, sistematika penulisan berisi penjelasan dan diskusi tentang kerangka penulisan. Oleh karena itu, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan singkat tentang dasar kajian yang diteliti. Latar belakang penelitian, masalah, tujuan, dan signifikansi peneliti dibahas dalam bab ini. Ada dua jenis signifikansi peneliti: signifikansi akademis dan signifikansi praktis. Bab ini juga membahas metodologi penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teori tentang implementasi program pencegahan korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan teori implementasi, program, pencegahan korupsi, korupsi, komisi pemberantasan korupsi, sektor pendidikan, pendidik Selain itu, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian dijelaskan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian dan metode pengumpulan dan analisis data. Ini juga membahas standar kualitas dan kualitas, lokasi dan waktu penelitian, jadwal dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yang berisi gambaran umum dari objek penelitian, pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti berdasarkan rujukan teori dan temuan yang ada di lapangan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga terdapat rekomendasi penelitian yang didalamnya terdapat saran (rekomendasi) baik bagi objek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang buku, jurnal, produk hukum, serta website yang dijadikan sebagai acuan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

LAMPIRAN